



**MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
NOMOR : 1059 K/70/MEM/2004**

TENTANG

**STANDAR LATIH PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
PENGANGKATAN PERTAMA BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL
YANG AKAN MENDUDUKI JABATAN FUNGSIONAL
INSPEKTUR KETENAGALISTRIKAN JENJANG PERTAMA**

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 21/KEP/M.PAN/4/2002 tanggal 19 April 2002 tentang Jabatan Fungsional Inspektur Ketenagalistrikan dan Angka Kreditnya, dan Pasal 20 Keputusan Bersama Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 1246 K/70/MEM/2002 dan Nomor 16 Tahun 2002 tanggal 22 Juli 2002 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Inspektur Ketenagalistrikan dan Angka Kreditnya, perlu menetapkan dan memberlakukan Standar Latih Pendidikan dan Pelatihan Pengangkatan Pertama bagi Pegawai Negeri Sipil yang akan Menduduki Jabatan Fungsional Inspektur Ketenagalistrikan Jenjang Pertama;

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4226);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3547);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4910);
6. Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 1972 tanggal 18 April 1972 tentang Tanggung Jawab Fungsional Pendidikan dan Pelatihan;
7. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tanggal 30 Juli 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
8. Keputusan Presiden Nomor 102 Tahun 2001 tanggal 13 September 2001 sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 45 Tahun 2002 tanggal 1 Juli 2002 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen;


9. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 150 Tahun 2001 tanggal 2 Maret 2001 dan Nomor 1915 Tahun 2001 tanggal 23 Juli 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral;
10. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 21/KEP/M.PAN/4/2002 tanggal 19 April 2002 tentang Jabatan Fungsional Inspektur Ketenagalistrikan dan Angka Kreditnya;
11. Keputusan Bersama Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 1246 K/70/MEM/2002 dan Nomor 16 Tahun 2002 tanggal 22 Juli 2002 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Inspektur Ketenagalistrikan dan Angka Kreditnya;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan
KESATU :
- Menetapkan Standar Latih Pendidikan dan Pelatihan Pengangkatan Pertama bagi Pegawai Negeri Sipil yang akan Menduduki Jabatan Fungsional Inspektur Ketenagalistrikan Jenjang Pertama sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Menteri ini.
- KEDUA :
- Memberlakukan Standar Latih Pendidikan dan Pelatihan Pengangkatan Pertama bagi Pegawai Negeri Sipil yang akan Menduduki Jabatan Fungsional Inspektur Ketenagalistrikan Jenjang Pertama sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu sebagai standar wajib.
- KETIGA :
- Pegawai Negeri Sipil yang diangkat untuk pertama kali dalam Jabatan Inspektur Ketenagalistrikan Jenjang Pertama, wajib mengikuti dan lulus Pendidikan dan Pelatihan Pengangkatan Pertama bagi Pegawai Negeri Sipil yang akan Menduduki Jabatan Fungsional Inspektur Ketenagalistrikan Jenjang Pertama.
- KEEMPAT :
- Pengelola Kepegawaian, Penyelenggara Pendidikan dan Pelatihan dan Tim Penilai Jabatan Fungsional Inspektur Ketenagalistrikan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada Keputusan Menteri ini.
- KELIMA :
- Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 Mei 2004

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL


PURNOMO YUSGIANTORO

Tembusan :

1. Sekretaris Jenderal Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral
2. Inspektur Jenderal Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral
3. Direktur Jenderal Listrik dan Pemanfaatan Energi
4. Direktur Jenderal Geologi dan Sumber Daya Mineral
5. Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi
6. Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Energi dan Sumber Daya Mineral
7. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral
8. Kepala Badan Kepegawaian Negara
9. Kepala Lembaga Administrasi Negara
10. Para Gubernur di seluruh Indonesia
11. Para Bupati/Walikota di seluruh Indonesia

LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
NOMOR : 1059 K/70/MEM/2004
TANGGAL : 26 Mei 2004

**STANDAR LATIH PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
PENGANGKATAN PERTAMA BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL
YANG AKAN MENDUDUKI JABATAN FUNGSIONAL
INSPEKTUR KETENAGALISTRIKAN JENJANG PERTAMA**

1. **Kode Pelatihan** : L.DIKLAT.KTL.012 (A)
2. **Judul Pelatihan** : Diklat Pengangkatan Pertama bagi Pegawai Negeri Sipil yang akan Menduduki Jabatan Fungsional Inspektur Ketenagalistrikan Jenjang Pertama
3. **Diskripsi** : Standar latih diklat ini berkaitan dengan tugas Pejabat Fungsional Inspektur Ketenagalistrikan yang mencakup kemampuan untuk merencanakan inspeksi, melakukan pemeriksaan administrasi, pemeriksaan alat pengaman, pemeriksaan alat perlengkapan keselamatan kerja, kesehatan lingkungan, penempatan bahan kimia, perlengkapan alat bantu pemeliharaan unit dan sarana keselamatan instalasi, sistem dokumentasi dan organisasi A3, inspeksi fisik individual instalasi, mengawasi pengujian individual instalasi, pengukuran kualitas lingkungan, penyusunan program inspeksi, kode etik, etika.
4. **Waktu** : 96 JP (1 Jam Pelajaran = 45 menit)
5. **Tujuan Pelatihan** : Untuk melengkapi persyaratan bagi Pegawai Negeri Sipil yang akan diangkat pertama kali sebagai Pejabat Inspektur Ketenagalistrikan Jenjang Pertama yang mampu merencanakan dan menyusun program inspeksi, melakukan pemeriksaan administrasi, pemeriksaan alat pengaman, pemeriksaan alat perlengkapan keselamatan kerja, kesehatan lingkungan, penempatan bahan kimia, perlengkapan alat bantu pemeliharaan unit dan sarana keselamatan instalasi, sistem dokumentasi dan organisasi A3, inspeksi fisik individual instalasi, mengawasi pengujian individual instalasi, pengukuran kualitas lingkungan, kode etik dan etika inspektur, perhitungan angka kredit dan pembuatan laporan
6. **Sasaran pelatihan ini, peserta diharapkan dapat melakukan dan memahami :**
 - 6.1. Peraturan Perundang-undangan yang Berlaku
 - 6.2. Kode Etik dan Etika Inspektur Ketenagalistrikan
 - 6.3. Keselamatan Ketenagalistrikan
 - 6.4. Pemeriksaan Administrasi Perusahaan dan Sarana Keselamatan Instalasi
 - 6.5. Inspeksi Fisik Instalasi Pembangkit
 - 6.6. Inspeksi Fisik Instalasi Penyaluran
 - 6.7. Inspeksi Fisik Instalasi Pemanfaatan
 - 6.8. Inspeksi Fisik Instalasi Energi Baru Terbarukan (EBT)
 - 6.9. Inspeksi Lembaga Sertifikasi
 - 6.10. Inspeksi Lingkungan
 - 6.11. Dinamika Kelompok
 - 6.12. Penyusunan Laporan Inspeksi

7. Prasyarat : Pendidikan minimal Sarjana Teknik/Diploma IV yang berhubungan dengan ketenagalistrikan

8. Kurikulum dan Silabi :

- 8.1. Peraturan perundang – undangan yang berlaku di bidang : 6 jam pelajaran
 - 8.1.1. Ketenagalistrikan
 - 8.1.2. Lingkungan Hidup
 - 8.1.3. Keselamatan Ketenagalistrikan

- 8.2. Kode Etik dan Etika Inspektur : 4 jam pelajaran
 - 8.2.1. Profesionalisme
 - 8.2.2. Integritas
 - 8.2.3. Pandangan dan Sikap Objektif
 - 8.2.4. Kualitas Kepribadian

- 8.3. Keselamatan Ketenagalistrikan : 6 jam pelajaran
 - 8.3.1. Keselamatan Umum
 - 8.3.2. Keselamatan Kerja
 - 8.3.3. Keselamatan Instalasi
 - 8.3.4. Keselamatan Lingkungan

- 8.4. Pemeriksaan Administrasi dan Sarana Keselamatan Instalasi : 4 jam pelajaran

- 8.5. Inspeksi Fisik Instalasi Pembangkitan : 8 jam pelajaran
 - 8.5.1. Pembangkit Termal
 - 8.5.2. Pembangkit Non Termal

- 8.6. Inspeksi Fisik Instalasi Penyaluran : 8 jam pelajaran
 - 8.6.1. Transmisi
 - 8.6.2. Distribusi
 - 8.6.3. Pengatur Beban

- 8.7. Inspeksi Fisik Instalasi Pemanfaatan : 8 jam pelajaran
 - 8.7.1. Tegangan Tinggi dan Menengah
 - 8.7.1.1. Industri
 - 8.7.2. Tegangan Rendah
 - 8.7.2.1. Instalasi Rumah Tinggal
 - 8.7.2.2. Perkantoran/Pertokoan/Pasar
 - 8.7.2.3. Gedung Bertingkat
 - 8.7.2.4. Industri
 - 8.7.2.5. Instalasi Gardu Distribusi
 - 8.7.2.6. Instalasi Penggunaan Sementara/Darurat

- 8.8. Inspeksi Fisik Instalasi Energi Baru Terbarukan (EBT) : 8 jam pelajaran
 - 8.8.1. Surya/Solar Cell
 - 8.8.2. Biomassa
 - 8.8.3. Angin
 - 8.8.4. Air
 - 8.8.5. Hybrid

- 8.9. Inspeksi Lembaga Sertifikasi : 6 jam pelajaran
 - 8.9.1. Lembaga Sertifikasi Produk
 - 8.9.2. Lembaga Sertifikasi Inspeksi
 - 8.9.3. Lembaga Sertifikasi Kalibrasi
 - 8.9.4. Lembaga Sertifikasi Kompetensi
 - 8.9.5. Lembaga Sertifikasi Laboratorium Uji

- 8.10. Inspeksi Lingkungan : 6 jam pelajaran
 - 8.10.1. Pengetahuan Dasar
 - 8.10.2. Metoda Inspeksi

- 8.11. Dinamika Kelompok : 4 jam pelajaran
 - 8.11.1. Pengenalan Diri
 - 8.11.2. Pengenalan Orang Lain
 - 8.11.3. Komunikasi Antar Pribadi
 - 8.11.4. Kerjasama Kelompok
 - 8.11.5. Norma Kelompok

- 8.12. Praktik : 24 jam pelajaran
 - 8.12.1. Inspeksi Instalasi Pembangkit
 - 8.12.2. Inspeksi Instalasi Penyaluran
 - 8.12.3. Inspeksi Instalasi Pemanfaatan
 - 8.12.4. Inspeksi Pemanfaat Tenaga Listrik
 - 8.12.5. Inspeksi Lingkungan Ketenagalistrikan

- 8.13. Penyusunan Laporan Inspeksi : 4 jam pelajaran

9. Hasil Belajar

- 9.1. Hasil Belajar 1
 - 9.1.1. Memahami Peraturan Perundang – undangan yang Berlaku
 - 9.1.2. Kriteria Penilaian: Mampu menjelaskan Peraturan Perundang-undangan:
 - 9.1.2.1. Ketenagalistrikan
 - 9.1.2.2. Lingkungan Hidup
 - 9.1.2.3. Keselamatan dan Ketenagalistrikan

- 9.2. Hasil Belajar 2
 - 9.2.1. Memahami Kode Etik dan Etika Inspektur
 - 9.2.2. Kriteria Penilaian: Mampu menjelaskan:
 - 9.2.2.1. Profesionalisme
 - 9.2.2.2. Integritas
 - 9.2.2.3. Pandangan dan Sikap Objektif
 - 9.2.2.4. Kualitas Kepribadian

- 9.3. Hasil Belajar 3
 - 9.3.1. Memahami Keselamatan Ketenagalistrikan
 - 9.3.2. Kriteria Penilaian: Mampu menjelaskan:
 - 9.3.2.1. Keselamatan Umum
 - 9.3.2.2. Keselamatan Kerja
 - 9.3.2.3. Keselamatan Instalasi
 - 9.3.2.4. Keselamatan Lingkungan

- 9.4. Hasil Belajar 4
 - 9.4.1. Memahami Pemeriksaan Administrasi dan Sarana Keselamatan Instalasi
 - 9.4.2. Kriteria Penilaian : Mampu menjelaskan Pemeriksaan Administrasi dan Sarana Keselamatan Instalasi

- 9.5. Hasil Belajar 5
 - 9.5.1. Memahami Inspeksi Fisik Instalasi Pembangkitan
 - 9.5.2. Kriteria Penilaian: Mampu menjelaskan inspeksi pada:
 - 9.5.2.1. Pembangkit Termal
 - 9.5.2.2. Pembangkit Non Termal

- 9.6. Hasil Belajar 6
 - 9.6.1. Memahami Inspeksi Fisik Instalasi Penyaluran
 - 9.6.2. Kriteria Penilaian: Mampu menjelaskan inspeksi pada:
 - 9.6.2.1. Transmisi
 - 9.6.2.2. Distribusi
 - 9.6.2.3. Pengaturan Beban

- 9.7. Hasil Belajar 7
 - 9.7.1. Memahami Inspeksi Fisik Instalasi Pemanfaatan
 - 9.7.2. Kriteria Penilaian: Mampu menjelaskan inspeksi pada:
 - 9.7.2.1. Tegangan Tinggi dan Menengah pada Industri
 - 9.7.2.2. Tegangan Rendah pada:
 - 9.7.2.2.1. Instalasi Rumah Tinggal
 - 9.7.2.2.2. Perkantoran/Pertokoan/Pasar
 - 9.7.2.2.3. Gedung Bertingkat
 - 9.7.2.2.4. Industri
 - 9.7.2.2.5. Instalasi Gardu Distribusi
 - 9.7.2.2.6. Instalasi Penggunaan Sementara/Darurat

- 9.8. Hasil Belajar 8
 - 9.8.1. Memahami Inspeksi Fisik Instalasi Energi Baru Terbarukan (EBT)
 - 9.8.2. Kriteria Penilaian: Mampu menjelaskan inspeksi pada:
 - 9.8.2.1. Surya/Solar Cell
 - 9.8.2.2. Biomassa
 - 9.8.2.3. Angin
 - 9.8.2.4. Air
 - 9.8.2.5. Hybrid

- 9.9. Hasil Belajar 9
 - 9.9.1. Memahami Inspeksi Lembaga Sertifikasi
 - 9.9.2. Kriteria Penilaian: Mampu menjelaskan inspeksi pada:
 - 9.9.2.1. Lembaga Sertifikasi Produk
 - 9.9.2.2. Lembaga Sertifikasi Inspeksi
 - 9.9.2.3. Lembaga Sertifikasi Kalibrasi
 - 9.9.2.4. Lembaga Sertifikasi Kompetensi
 - 9.9.2.5. Lembaga Sertifikasi Laboratorium Uji

- 9.10. Hasil Belajar 10
 - 9.10.1. Memahami Inspeksi Lingkungan
 - 9.10.2. Kriteria Penilaian: Mampu menjelaskan:
 - 9.10.2.1. Pengetahuan Dasar
 - 9.10.2.2. Metoda Inspeksi

- 9.11. Hasil Belajar 11
 - 9.11.1. Memahami Dinamika Kelompok
 - 9.11.2. Kriteria Penilaian: Mampu menjelaskan:
 - 9.11.2.1. Pengenalan Diri
 - 9.11.2.2. Pengenalan Orang Lain
 - 9.11.2.3. Komunikasi Antar Pribadi
 - 9.11.2.4. Kerjasama Kelompok
 - 9.11.2.5. Norma Kelompok

- 9.12. Hasil Belajar 12
 - 9.12.1. Memahami Praktik
 - 9.12.2. Kriteria Penilaian: Mampu melakukan praktik:
 - 9.12.2.1. Inspeksi Instalasi Pembangkit
 - 9.12.2.2. Inspeksi Instalasi Penyaluran
 - 9.12.2.3. Inspeksi Instalasi Pemanfaatan
 - 9.12.2.4. Inspeksi Pemanfaat Tenaga Listrik
 - 9.12.2.5. Inspeksi Lingkungan Ketenagalistrikan


9.13. Hasil Belajar 13

9.13.1. Memahami Penyusunan Laporan Inspeksi

9.13.2. Kriteria Penilaian: Mampu menyusun laporan inspeksi

- 10. Strategi Pembelajaran** : Strategi pembelajaran dan tujuan pelatihan harus cocok baik menurut teori maupun praktik. Proses pembelajaran dan pengujian disesuaikan dengan urutan dari materi mata ajar.
- 11. Strategi Pelaksanaan Praktik** : Strategi pelaksanaan praktik dapat dilakukan dengan penyediaan peralatan peraga (simulator) atau praktik langsung di lapangan.
- 12. Referensi** :
- Manual Book (Maintenance Book)
- Standar pengujian
- PUIL 2000
- Standar Inspeksi
- Pedoman Inspeksi.
- 13. Penilaian Hasil Pelatihan** :
- 13.1. Setiap akhir pelatihan teori dan praktik diakhiri dengan tes
13.2. Peserta latih mendapat sertifikat bila hasil penilaian minimal 80 %
13.3. Sertifikat sebagaimana dimaksud pada angka 13.2. dinilai dengan Angka Kredit sebesar 2 (dua) angka kredit
13.4. Sertifikat sebagaimana dimaksud pada angka 13.3. seperti contoh terlampir
- 14. Lembaga Pelaksana** : Pusat Pendidikan dan Pelatihan Energi dan Ketenagalistrikan, Badan Pendidikan dan Pelatihan Energi dan Sumber Daya Mineral.

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL


PURNOMO YUSGIANTORO